

#### KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR: 381.K/0T.01/DJL.1/2022

# TENTANG NOMENKLATUR SERTA TUGAS KOORDINATOR DAN SUBKOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

#### Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta menindaklanjuti penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Jenderal kinerja organisasi Direktorat menjamin dilakukan penajaman tugas Ketenagalistrikan, perlu Koordinator dan Subkoordinator Jabatan Fungsional sebagai pelaksana fungsi Jabatan Tinggi Madya dan/atau Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta berdasarkan persetujuan tertulis dari Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui surat nomor T-604/OT.01/SJN.O/2022 tanggal 24 April 2022 hal Pembentukan Koordinator dan Subkoordinator di Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Nomenklatur serta Tugas Koordinator dan Subkoordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;

#### Mengingat

- : 1. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
  - 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25/TPA Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

- Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 5. K/73/MEM/2020 tentang Penunjukan Nomor 241 Koordinator dan Subkoordinator untuk Melaksanakan Tugas dan Fungsi Organisasi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Dava Mineral Nomor 132.K/OT.01/MEM.S/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Nomor 241.K/73/MEM/2020 Dava Mineral Koordinator dan Subkoordinator Penunjukan Melaksanakan Tugas dan Fungsi Organisasi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG NOMENKLATUR SERTA TUGAS KOORDINATOR DAN SUBKOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN.

**KESATU** 

: Menetapkan Nomenklatur serta Tugas Koordinator dan Subkoordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini;

KEDUA

: Nomenklatur serta Tugas Koordinator dan Subkoordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan disusun dan ditetapkan sebagai pedoman bagi Pejabat Fungsional untuk memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan substansi tugas yang spesifik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;

**KETIGA** 

: Nomenklatur serta Tugas Koordinator dan Subkoordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan merupakan dasar bagi penunjukkan Koordinator dan Subkoordinator di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan; **KEEMPAT** 

: Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 09 Mei 2022

DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

RIDA MULYANA

#### Tembusan:

- 1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

: 381.K/OT.01/DJL.1/2022

TANGGAL : 09 Mei 2022

TENTANG

NOMENKLATUR SERTA TUGAS KOORDINATOR DAN SUBKOORDINATOR DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

#### NOMENKLATUR SERTA TUGAS KOORDINATOR DAN SUBKOORDINATOR DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

#### A. Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

No.	Nomenklatur	Tugas
1.	Koordinator Rencana dan Laporan	Melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja, pengendalian internal, manajemen resiko, pengelolaan data dan informasi kinerja serta pengelolaan sistem informasi, serta penyiapan bahan strategis di bidang ketenagalistrikan.
	a. Subkoordinator Rencana dan Program	Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.
	b. Subkoordinator Pengelolaan Data dan Informasi	Melaksanakan pengelolaan data dan informasi kinerja serta pengelolaan sistem informasi.
	c. Subkoordinator Evaluasi dan Laporan	Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan laporan, akuntabilitas dan evaluasi kinerja, pengendalian internal, dan manajemen risiko.
	d. Subkoordinator Penyiapan Bahan Strategis	Melaksanakan penyusunan bahan dan perencanaan strategis di bidang ketenagalistrikan.
2.	Koordinator Humas dan Layanan Informasi Publik	Melaksanakan penyiapan koordinasi pengelolaan komunikasi, kehumasan, pelayanan informasi publik, serta pengelolaan perpustakaan.
	a. Subkoordinator	Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi

	Pengelolaan Komunikasi dan Kehumasan	pengelolaan komunikasi dan kehumasan.
	b. Subkoordinator Pelayanan Informasi Publik	Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelayanan informasi publik, serta pengelolaan perpustakaan.
3.	Koordinator Keuangan	Melaksanakan pengelolaan administrasi perbendaharaan, barang milik negara, serta akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan.
	a. Subkoordinator Perbendaharaan	Melaksanakan pengelolaan perbendaharaan.
	b. Subkoordinator Pengelolaan Barang Milik Negara	Melaksanakan pengelolaan barang milik negara.
	c. Subkoordinator Akuntansi dan Pengelolaan PNBP	Melaksanakan sistem akuntansi pemerintahan, pertanggungjawaban keuangan, dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak.
4.	Koordinator Hukum	Melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan dan keputusan/ketetapan, pemberian pertimbangan, penelaahan, dan advokasi hukum, serta informasi hukum.
	a. Subkoordinator Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan keputusan/ketetapan.
	b. Subkoordinator Pertimbangan dan Penelahaan Hukum	Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pemberian pertimbangan dan penelaahan hukum.
	c. Subkoordinator Advokasi dan Informasi Hukum	Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pemberian advokasi, konsultasi hukum, dan informasi hukum.
5.	Bagian Umum	
	a. Subkoordinator Tata Usaha dan Kearsipan	Melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan.

b. Subkoordinator	Melaksanakan pengelolaan sumber daya
Sumber Daya	manusia dan pembinaan jabatan fungsional.
Manusia	
c. Subkoordinator	Melaksanakan penataan organisasi, tata
Organisasi dan Tata	laksana, serta pelaksanaan manajemen
Laksana	perubahan.

## B. Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan

No.	Nomenklatur	Tugas
1.	Koordinator Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik	Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang perencanaan pembangkitan tenaga listrik.
	a. Subkoordinator Penyiapan Perencanaan dan Kebijakan Ketenagalistrikan Nasional	Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan perencanaan dan kebijakan ketenagalistrikan nasional.
	b. Subkoordinator Penyiapan Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik Pemegang Wilayah Usaha	Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan perencanaan pembangkitan tenaga listrik pemegang wilayah usaha.
2.	Koordinator Perencanaan Transmisi Tenaga Listrik	Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang perencanaan transmisi tenaga listrik.

	a. Subkoordinator Penyiapan Perencanaan Transmisi dan Gardu Induk Tenaga Listrik	Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan perencanaan transmisi dan gardu induk tenaga listrik.
	b. Subkoordinator Penyiapan Perencanaan interkoneksi dan Smart Grid	Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan perencanaan interkoneksi dan smart grid.
3.	Koordinator Perencanaan Distribusi Tenaga Listrik	Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang perencanaan distribusi tenaga listrik dan sistem isolated.
	a. Subkoordinator Penyiapan Perencanaan Distribusi Tenaga Listrik dan Sistem Isolated	Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan perencanaan distribusi tenaga listrik dan sistem isolated.
	b. Subkoordinator Penyiapan Perencanaan Rasio Elektrifikasi dan Listrik Sosial	Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan perencanaan rasio elektrifikasi dan listrik sosial.
4.	Koordinator Investasi dan Kerjasama	Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,

	Ketenagalistrikan	standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang investasi dan kerjasama ketenagalistrikan.
	a. Subkoordinator Investasi Ketenagalistrikan	Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang investasi ketenagalistrikan.
	b. Subkoordinator Kerjasama Ketenagalistrikan	Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang kerja sama multilateral, regional, bilateral dan kelembagaan dalam negeri sektor ketenagalistrikan.
5.	Koordinator Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Penyediaan Tenaga Listrik	Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang evaluasi pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik.
	a. Subkoordinator Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik	Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang monitoring dan evaluasi pembangunan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik.
	b. Subkoordinator Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,

Infrastruktur	evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian
Penyaluran Tenaga	dan pengawasan di bidang monitoring dan
Listrik	evaluasi pembangunan infrastruktur
	penyaluran tenaga listrik.

## C. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan

No.	Nomenklatur	Tugas
1.	Koordinator Pelayanan Usaha Ketenagalistrikan	Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pelayanan usaha ketenagalistrikan.
	a. Subkoordinator Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan	Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan usaha ketenagalistrikan.
	b. Subkoordinator Fasilitasi Hubungan Komersial Usaha Ketenagalistrikan	Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang fasilitasi hubungan komersial usaha ketenagalistrikan.
2.	Koordinator Pengaturan Operasi Usaha Ketenagalistrikan	Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengaturan operasi usaha ketenagalistrikan.
	a. Subkoordinator Pengaturan Operasi Pembangkit Tenaga	Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,

	Listrik b. Subkoordinator	pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengaturan operasi pembangkit tenaga listrik.  Melaksanakan penyiapan bahan perumusan
	Pengaturan Operasi Jaringan Tenaga Listrik	dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengaturan operasi jaringan tenaga listrik.
3.	Koordinator Tarif dan Subsidi Listrik	Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang tarif dan subsidi listrik.
	a. Subkoordinator Tarif Tenaga Listrik	Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang tarif tenaga listrik.
	b. Subkoordinator Subsidi Listrik	Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang subsidi tenaga listrik.
4.	Koordinator Harga Tenaga Listrik	Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang harga tenaga listrik.
	a. Subkoordinator Harga Energi Primer Pembangkit Tenaga	Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,

	Listrik	pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang harga energi primer pembangkit tenaga listrik.
	b. Subkoordinator Harga Jual Tenaga Listrik	Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang harga jual tenaga listrik.
5.	Koordinator Perlindungan Konsumen dan Usaha Ketenagalistrikan	Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang perlindungan konsumen dan usaha ketenagalistrikan.
	a. Subkoordinator Mutu Pelayanan Penyediaan Ketenagalistrikan	Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang mutu pelayanan penyediaan ketenagalistrikan.
	b. Subkoordinator Penanganan Pengaduan Konsumen dan Usaha Ketenagalistrikan	Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang penanganan pengaduan konsumen dan usaha ketenagalistrikan.

## D. Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

No.	Nomenklatur	Tugas
1.	Koordinator	Melaksanakan penyiapan perumusan dan
	Standardisasi	pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
	Ketenagalistrikan	standar, prosedur, dan kriteria, pemberian

		bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang standardisasi ketenagalistrikan.
	a. Subkoordinator Perumusan Standardisasi Ketenagalistrikan	Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang perumusan standardisasi ketenagalistrikan.
	b. Subkoordinator Pengawasan Standardisasi Ketenagalistrikan	Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan standardisasi ketenagalistrikan.
2.	Koordinator Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan	Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan.
	a. Subkoordinator Kelaikan Teknik Ketenagalistrikan	Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang kelaikan teknik ketenagalistrikan.
	b. Subkoordinator Keselamatan Ketenagalistrikan	Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang keselamatan ketenagalistrikan.
3.	Koordinator Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,

		standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang tenaga teknik ketenagalistrikan.
	a. Subkoordinator Perumusan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang perumusan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.
	b. Subkoordinator Pengawasan Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan tenaga teknik ketenagalistrikan.
4.	Koordinator Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan	Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang perlindungan lingkungan ketenagalistrikan.
	a. Subkoordinator Perlindungan Lingkungan Pembangkitan Ketenagalistrikan	Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang perlindungan lingkungan pembangkitan ketenagalistrikan.
	b. Subkoordinator Perlindungan Lingkungan Penyaluran Ketenagalistrikan	Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang perlindungan lingkungan penyaluran ketenagalistrikan.
5.	Koordinator Usaha	Melaksanakan penyiapan perumusan dan

Penunjang	pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
Ketenagalistrikan	standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang usaha penunjang ketenagalistrikan.
a. Subkoordinator Penyiapan Usaha Penunjang Ketenagalistrikan	Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan usaha penunjang ketenagalistrikan.
b. Subkoordinator Pengawasan Usaha Penunjang Ketenagalistrikan	Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan usaha penunjang ketenagalistrikan.

DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

RIDA MULYANA